

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Arya Permana Aji¹

Siti Munawaroh²

Dr. Karim, S. H., M.Hum³

[1permanaji121@gmail.com](mailto:permanaji121@gmail.com), [2siti.mun@ubhara.ac.id](mailto:siti.mun@ubhara.ac.id), [3mkarim565@gmail.com](mailto:mkarim565@gmail.com)

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penulisan ini dilakukan supaya untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi menurut hukum acara pidana bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim atau digunakan sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah seorang anak yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana sudah cukup baik dan mendukung terhadap perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Keterangan Saksi, Perlindungan Saksi

ABSTRACT

This research was done in order to find out how the position of minors as witnesses in criminal procedural law and how legal protection of minors as witnesses in crime. By using normative juridical research method, it can be concluded that 1. The position of minors as witnesses according to the criminal procedure law is not a valid evidence, it does not have the power of proof, however the information can be used to strengthen judge's belief and can be used as a guide which stated in the explanation. Therefore, the value of information given without an oath in agreement with others. without power of proof does not mean that it cannot be considered, however, the information can be used in addition to perfecting the strength of proof of valid evidence, for example, it can strengthen the judge's conviction or be used as a guide. Whereas in

criminal justice system, children recognize witnesses as child who explain that the witness is a child who hears, sees and experiences himself. 2. Legal protection for minors as witnesses of a crime is good enough and supports a reshuffle of thought to provide opportunities and trust for children to be able to testify in court. Protection of child witnesses involves all parties related to child protection regarding the rights of child witnesses which clearly regulated in Law no. 11/2012 concerning on Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Child, Sanction, Witness Protection

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha usaha menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantas atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam menjamin supermasi hukum bagi penyelenggaraan kehidupan negara, Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi langkah serta tindakan dari penegak hukum haruslah sesuai dengan dasar filsafah Negara.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹

Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak

cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi.² Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.³

¹ Nur Afni., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*, Makassar, 2013, hal. 29.

² Novelina MS Hutapea., *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian*

Perkara Pidana, Staf Pengajar Kopertis Wilayah 1 Dpk Fakultas Hukum USI Pematangsiantar Jakarta, 2006, hal. 1.

³ Nur Afni *op.cit.* hal. 30

Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁴

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar ketentuan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, antara lain : bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.⁵ Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun demikian, walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan. Didalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai

kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dikenakan sanksi.⁶

Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.⁷

Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah.⁸ Hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP. Polres Bogor akan memeriksa kasus penembakan ibu Indra Kameswari. Dimana anaknya sendiri yang menjadi saksi kunci penembakan oleh ayahnya Abdul Malik Aziz yang bernama asli Muhammad Akbar. “(Anak korban) akan

⁴ *Ibid.*, Hlm. 10.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Op., Cit.*, Novelina MS Hutapea, hal. 28.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, Hlm. 35

segera kita periksa. Karena anak itu jadi saksi kunci,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Bimatoro Kurniawan, Rabu 6 September 2017. Anak itu, melihat langsung saat ibunya ditembak ayahnya. Anak Indra Kameswari juga yang melaporkan peristiwa itu kepada tetangganya setelah tersangka meninggalkan rumahnya. Karena usia anak itu masih di bawah umur, polisi akan memperlakukannya secara khusus dalam proses pemeriksaan kasus penembakan terhadap ibu kandungnya oleh ayahnya sendiri. Salah satunya adalah pendampingan psikolog dalam pemeriksaan. “Perlakuan khusus itu dalam pemeriksaan didampingi psikolog juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karenakan usianya masih di bawah umur.”⁹

Penelitian ini membahas bagaimana ketentuan hukum kedudukan anak dibawah umur sebagai saksi dalam perkara pidana dan bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi dalam tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian hukum ini menguraikan tentang bagaimana tata cara suatu penelitian hukum harus dilaksanakan. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam

konsistensinya dengan asas-asas yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Karakteristik Kedudukan Anak sebagai Saksi menurut KUHAP

Pembuktian menjadi faktor paling penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan sebab dengan pembuktianlah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana.¹⁰ Pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang bisa dipergunakan hakim sebagai alat pembuktian kesalahan yang didakwakan.¹¹

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang masih anak-anak di kepolisian (dalam arti masih di bawah umur 18 tahun) dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruang yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang

⁹ <https://m.liputan6.com>, Bogor, *Anak Indra Kameswari Jadi Saksi Kunci Penembakan Ibunya*, Oleh Achmad Sudarno Pada 17 Nov 2021, 06:54 WIB

¹⁰ **Andi Sofyan**. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 531.

¹¹ **Yahya Harahap**. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal. 273.

patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi (Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri).

Pasal 171 huruf a KUHAP, seorang anak yang umurnya belum 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai syarat formil. Adapun agar anak dijadikan sebagai saksi anak adalah harus memenuhi persyaratan.

Sejauh mana keabsahan keterangan saksi anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun menyampaikan keterangan saksi anak jika anak tersebut dalam memberikan keterangan saksi.

Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Sistem Peradilan Pidana Anak atau Saksi Dibawah Umur

Hukum positif di Indonesia secara baku tidak mengatur mengenai definisi anak, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan definisi anak, yaitu:

a. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.

b. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan definisi anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap hukum. Namun, Hukum Perdata menjamin hak-hak dasar sejak dalam kandungan hingga anak dilahirkan.

c. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum

kawin. Jika seseorang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang

suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Perlindungan seharusnya diberikan sejak proses peradilan pidana dimulai. Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan

dimana keputusan yang diambil itu memiliki motivasi tertentu. Sehingga ketika tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang memenuhi syarat-syarat baik materiil ataupun formil sehingga terbentuklah keyakinan hakim yang menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat putusan.

Kedudukan Saksi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum sebagai konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial yang melekat secara interen merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat. Hukum berpijak pada basis sosial tempat ia tumbuh, berlaku dan berkembang. Dengan demikian hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, di mana manfaat atau mudaratnya semata-mata bergantung pada manusia pelaksana atau yang menerapkannya.

Deklarasi Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, pelayanan

kesehatan, menerima pendidikan, memperoleh perlindungan hukum, baik terhadap segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan, maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang berbentuk diskriminasi.

Pada anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, seorang anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelakusertakedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku.

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945, selanjutnya dijabarkan pada Bab X tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak, beberapa hak itu adalah:

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).

3. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).
4. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945).

Undang-Undang SPPA mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”. Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-Undang SPPA memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang; (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau;
- b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga,

masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak jugameliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkankreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Setiap anak berhak mendapat pelindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut adalah:

1. Pembuktian kesaksian anak di bawah umur menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemeriksaan

sampai pada proses pengadilan sebab dengan pembuktian lah vonis terdakwa di tentukan dan hanya pembuktian suatu perbuatan pidana dapat di jatuhkan hukuman pidana. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa memberikan keterangan pada penyidik, harus terlepas dari segala macam ancaman, tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun. Diatur pula pada Pasal 171 huruf a KUHAP bilamana seorang anak belum berumur 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak mempunyai syarat formil. Dan juga anak agar dijadikan sebagai saksi anak adalah harus memenuhi persyaratan yang

sudah ditentukan. Sejauh mana keabsahan keterangan saksi anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Sekalipun keterangan anak (keterangan tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun keterangan itu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat (2)

dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang terdapat pada penjelasan Pasal 171 KUHAP.

2. Keterangan saksi pada persidangan yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana yang mana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Dan juga peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus. Karena penuturan atau keterangan yang diberikan oleh seorang saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

REFERENSI

AFNI, N. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA.

Amin, S. (1981). Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.

Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 531.

Djamil, M. N. (2003). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika. Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2 .

Fajrin, A. (2017). Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2 .

Hamzah, A. (1990). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafik. Harahap.

<https://m.liputan6.com>, Bogor, *Anak Indra Kameswari Jadi Saksi Kunci Penembakan Ibunya*, Oleh Achmad Sudarno Pada 17 Nov 2021, 06:54 WIB

Hutapea, N. M. (Juli 2010). Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana Edisi 2. Koentjoroningrat. (1985). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Gramedia.

KRISNAMURTI, H. (n.d.). KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN.

M. Y. (1985). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.

M. Taufik Makarao, S. (2004). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nur Afni., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*, Makassar, 2013, hal. 29.

Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Ilmu Hukum (Online) Vol. VI, No. 1 , 160.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal. 273.